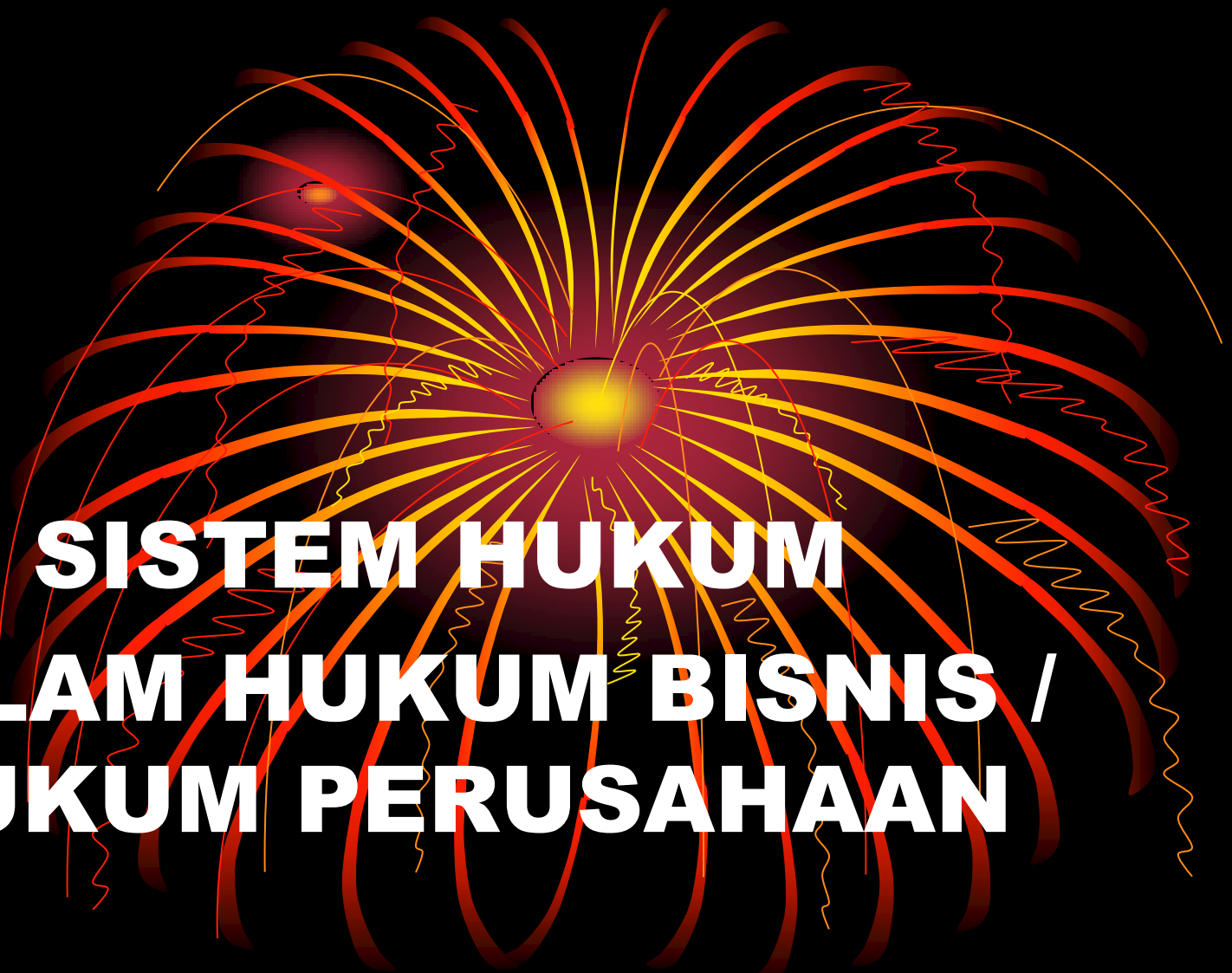


*Kuliah
Ke-2*



SISTEM HUKUM DALAM HUKUM BISNIS / HUKUM PERUSAHAAN

By Sunaryo

A. Konsep Hk Ekonomi dan Hk Bisnis

- Adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi/bisnis yang dilakukan perusahaan.
- Perusahaan terdiri dari dua unsur utama, yaitu: Badan Usaha dan Kegiatan Usaha. Dengan kata lain, konsep perusahaan meliputi Badan Usaha dan kegiatan yang dijalankan oleh Badan Usaha.
- Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang Badan Usaha dan kegiatan Badan Usaha disebut Hk Ekonomi (*Economic Law*) / Hk Bisnis (*Business Law*) / Hk Perusahaan (*Corporate Law*)

Unsur Sistem Hukum Bisnis

Hk Bisnis merupakan stm hk perusahaan, meliputi: Sistem Badan Usaha dan Sistem Kegiatan Usaha, dmn di dlmnya memiliki unsur masing-masing.

1. Sistem Badan Usaha (SBU)

- ✓ SBU adalah berfungsinya seluruh unsur SBU secara sinergis dan seimbang, sehingga mampu mencapai tujuan BU secara efektif dan efisien.
- ✓ Efektif → mencapai tujuan secara tepat guna.
- ✓ Efisien → hemat waktu, tenaga, dan biaya.
- ✓ SBU merupakan eksistensi dari stm hk perusahaan. Jika satu unsur tdk berfungsi, misal pemimpin BU tidak aktif, mk BU tdk bisa efektif di dlm mencari keuntungan.

Unsur Sistem Badan Usaha

- a. Subjek Badan Usaha (Pelaku BU) → Terdiri dari: Pendiri BU (Pemodal), Pengurus BU, dan Pengawas BU, serta Karyawan sebagai pelaksana kegiatan Badan Usaha.
- b. Status Badan Usaha (kedudukan pelaku BU) → Terdiri dari: Pendiri (pemodal), Pengurus, dan Pengawas, serta karyawan Badan Usaha.
- c. Objek Badan Usaha (Sasaran BU) → Terdiri dari: Produk BU berupa Anggaran Dasar yang dibuat oleh Pendiri, keputusan Pengurus, keputusan Pengawas, dokumen BU, harta kekayaan BU.

- d. Peristiwa BU (fakta yuridis BU) → Terdiri dari: Produk perbuatan Pendiri (Pemodal), produk perbuatan Pengurus, dan produk perbuatan Pengawas dalam menjalankan BU sesuai dg UU dan AD Badan Usaha.
- e. Hubungan BU (berupa hak dan kewajiban timbal balik) → Hubungan internal: Antara Pendiri, Pengurus, dan Pengawas BU. Hubungan eksternal: Antara Pendiri, Pengurus, dan Pengawas BU dg pihak lain di luar BU.
- f. Tujuan BU (pencapaian hasil usaha) berupa keuntungan sejumlah uang, berupa perolehan sejumlah barang, kekayaan Badan Usaha, kesejahteraan Badan Usaha.

2. Sistem Kegiatan Usaha

- Adalah berfungsinya slr unsur Sistem Perusahaan secara sinergis dan seimbang, shg mampu mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.
- Efektif artinya mencapai tujuan secara berdaya guna.
- Efisien artinya mencapai tujuan dengan hemat waktu, tenaga, dan biaya.
- Sistem Kegiatan Usaha adalah bentuk eksistensi dari sistem kinerja kegiatan perusahaan. Jika satu unsur sistemnya tdk berfungsi secara profesional, misalnya pemimpin perusahaan tidak menguasai manajemen perusahaan, mk BU itu tdk bisa memperoleh keuntungan scr efektif dan tdk bisa mewujudkan *goodwill* kegiatan perusahaan thd mitra, konsumen atau klien.

Unsur Sistem Kegiatan Usaha:

- a. Subjek Perusahaan (tempat kegiatan perusahaan) → Terdiri dari: Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Agen Perush di wilayah/daerah kegiatan dan pemasaran tertentu, yang memiliki Perangkat Perusahaan sebagai staf pendukung dan pelaksana kegiatan perusahaan.
- b. Status Perangkat Perusahaan (kedudukan pelaku perusahaan) → Terdiri dari: Kepala Kantor Pusat, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Agen, dan Staf pendukung dan pelaksananya masing-masing.
- c. Objek Perusahaan (sasaran perusahaan) → Terdiri dari: produk yang dipasarkan, harga yang ditetapkan, biaya pemasaran, keuntungan yang diharapkan, dokumen perusahaan.

- d. Peristiwa Perusahaan (fakta yuridis perusahaan) →
Terdiri dari: perbuatan perdagangan, penyerahan barang, pembayaran harga, penerbitan dokumen perdagangan, penyelesaian sengketa perdagangan
- e. Hubungan Perusahaan (berupa hak dan kewajiban timbal balik), baik scr internal dalam lingkungan perusahaan, maupun scr eksternal dengan pihak lain di luar lingkungan perusahaan.
- f. Tujuan Perusahaan (pencapaian hasil perusahaan) →
berupa keuntungan sejumlah uang, perolehan sejumlah barang, *goodwill* terhadap konsumen, mitra usaha, dan klien perusahaan, serta penguasaan iptek.

SELESAI

TERIMA KASIH